

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang masalah

Sebelum perbuatan tertentu dikatakan perbuatan pidana atau delik, dugaan adanya tindak pidana merupakan titik awal proses panjang rangkaian tindakan penyelidikan. Sebelum penyelidikan, peristiwa tersebut belum tentu dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana. Serangkaian tindakan penyelidikan dapat menentukan hasil akhir perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana atau bukan. Menjadi suatu hal penting dari hasil penyelidikan yang dapat menentukan dapat atau tidaknya peristiwa tersebut dilanjutkan ketahap penyidikan.

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya dapat disebut dengan KUHAP) jelas dibedakan antara penyelidikan dan penyidikan sebagai suatu tahapan tindakan guna menghindarkan cara – cara penegakkan hukum yang tergesa – gesa seperti yang dijumpai pada masa – masa *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR). Dengan adanya tahapan penyelidikan diharapkan tumbuh sikap hati - hati dan rasa tanggungjawab hukum yang lebih bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum dan menghindari cara - cara penindakan yang menjurus pada sikap mengutamakan pengakuan dari pada menemukan keterangan dan bukti.¹

¹ Tolib Efendi, *Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang, Setara Pers, 2014. hlm 69

Dalam hal ini Pada Tanggal 27 Juli 2018 Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor.SE / 7 / VII / 2018 Tentang Penghentian Penyelidikan tidak diketahui atas alasan apa Kepolisian Negara Republik Indonesia menerbitkan surat edaran tersebut, surat edaran tersebut mengacu mengenai penghentian penyelidikan, seperti halnya yang kita ketahui mekanisme pengaturan mengenai penghentian penyelidikan tidak diatur didalam KUHAP sedangkan pedoman kita dalam beracara hukum pidana adalah KUHAP, dalam proses awal pemeriksaan terlebih dahulu melalui tahapan penyelidikan, kepolisian menerima laporan dugaan tindak pidana dan kemudian pihak kepolisian yaitu penyelidik menanggapi laporan tersebut dan menyelidikinya.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik yang berarti lebih dari satu tindakan untuk menentukan tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan dan secara singkat dapat diartikan peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana dilakukan serangkaian tindakan oleh penyelidik untuk kemudian diputuskan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, jika peristiwa tersebut merupakan tindak pidana maka perkara dilanjutkan ke proses penyidikan, jika bukan merupakan tindak pidana maka penyelidikan dihentikan.²

Dengan demikian menjadi suatu permasalahan jika fakta serta bukti yang dikumpulkan oleh penyelidik tidak cukup memadai ataupun penyelidik menganggap suatu peristiwa tersebut bukanlah suatu tindak pidana maka penyelidik dapat menghentikan penyelidikan dan menerbitkan surat ketetapan penghentian

² *Ibid*, hlm 78

penyelidikan guna memberikan sebuah kepastian hukum, hal tersebut tidak dikenal didalam KUHAP dibandingkan pada tahap penyidikan, penyidik dapat menghentikan penyidikan yang dalam hal tersebut berupa Surat Penghentian Penyidikan (SP3) yang telah diatur dalam KUHAP.

Oleh karena itu menjadi suatu kekosongan hukum mengenai mekanisme dan prosedur yang dapat dilakukan oleh penyidik apabila tidak ditemukannya bukti yang cukup ataupun suatu peristiwa tersebut bukanlah suatu tindak pidana maka penyidik dapat menghentikan sebuah penyelidikan serta tidak meneruskan penyelidikan ke tahap penyidikan dan menjadi suatu permasalahan hukum ketika telah diterbitkannya Surat Edaran Kapolri Nomor.SE / 7 / VII / 2018 Tentang Penghentian Penyelidikan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak diketahui letak kedudukan hukumnya.

Berdasarkan hal tersebut menarik kesimpulan untuk mengkaji, meneliti, menganalisis masalah ini dalam skripsi yang berjudul “ **KEDUDUKAN HUKUM DAN FUNGSI SURAT EDARAN KAPOLRI NOMOR. SE / 7 / VII / 2018 TENTANG PENGHENTIAN PENYELIDIKAN** ”

2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Kedudukan Hukum Surat Edaran Kapolri Nomor. SE / 7 / VII / 2018 Tentang Penghentian Penyelidikan dalam Peraturan Perundang - Undangan ?

2. Bagaimanakah Fungsi Surat Edaran Kapolri Nomor.SE / 7 / VII / 2018 Tentang Penghentian Penyelidikan ?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, ada beberapa tujuan penelitian ini yang menjadi acuan, adalah :

- a. Untuk mengetahui dan memahami Kedudukan Hukum Surat Edaran Kapolri Nomor.SE / 7 / VII / 2018 Tentang Penghentian Penyelidikan, dalam Peraturan Perundang-Undangan
- b. Untuk mengetahui dan memahami Fungsi Surat Edaran Kapolri Nomor. SE / 7 / VII / 2018 Tentang Penghentian Penyelidikan

4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengetahuan khususnya hukum pidana dalam rangka memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai kedudukan hukum Surat Edaran Kapolri Nomor. SE / 7 / VII / 2018 Tentang Penghentian Penyelidikan dalam Peraturan Perundang-Undangan, serta memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai Fungsi dari Surat Edaran Kapolri Nomor. SE / 7 / VII / 2018 Tentang Penghentian Penyelidikan.

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi masyarakat akan adanya Surat Edaran Kapolri Nomor.SE / 7 / VII / 2018 Tentang Penghentian Penyelidikan dapat menjelaskan dan memberikan kepastian hukum dalam mekanisme penyelidikan, Kemudian dalam hal ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi mahasiswa hukum konsentrasi pidana pada Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terlebih khususnya di bidang ilmu hukum.

5. **Keaslian penelitian**

Dalam rangka melakukan penelitian, penulis telah menelusuri berbagai hasil penelitian sebelumnya agar penelitian skripsi yang dilakukan oleh penulis, menunjukkan keorisinalitasan, penelusuran hasil penelitian lebih mengarah pada penelitian yang hampir sama dengan penelitian penulis kerjakan, selain itu juga untuk mengetahui perbedaan prinsip pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis lain .

Penelusuran pustaka dan hasil penelitian, penulis mempertahankan orisinalitas gagasan penelitian yang dilakukan khususnya terkait dengan Kedudukan Hukum dan Fungsi Surat Edaran Kapolri Nomor. SE / 7 / VII / 2018 Tentang Penghentian Penyelidikan. Penelitian yang penulis kerjakan dengan Judul “ **Kedudukan Hukum dan Fungsi Surat Edaran Kapolri Nomor. SE / 7 / VII / 2018 Tentang Penghentian Penyelidikan**” Belum pernah dikerjakan oleh penulis lain. Hasil penelusuran penulis di beberapa

kepastakaan yang dilakukan oleh penulis lain adalah sebagai berikut dimuat dalam bentuk tabel agar lebih mudah memahaminya :

Tabel . 1
Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No.	Nama Peneliti	Judul penelitian	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1	Dwi Indriani, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 2019	Esensi Surat Edaran Kapolri Nomor 06/X/Tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>) dalam Perspektif Asas <i>Ultimum Remidium</i>	Bagaimanakah Penanganan Ujaran Kebencian Melalui Surat Edaran Kapolri Nomor 06/X/Tahun 2015 Apakah Sudah Sesuai Dengan Prinsip <i>Ultimum Remidium</i>	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis terutama dari Kedudukan Hukum Surat Edaran Kapolri Nomor : SE / 06/ X/ 2015 Tentang Penangan Ujaran Kebencian sehingga dapat membantu alur pemikiran penulis
2	Aqmal Prayudi Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Alaudin, 2014	Analisis Yuridis Perihal Surat Penghentian Penyidikan (SP3)	Bagaimanakah pengaturan tentang penghentian penyidikan dalam hukum dan perundang- undangan	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis terutama dari sisi pengaturan mengenai penghentian penyidikan dalam Undang- Undang Nomor . 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sehingga dapat membantu alur pemikiran penulis

Sumber: dari berbagai data yang diolah penulis

6. Metode penelitian

6.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian teoritis (*Theoretical Research*) penelitian yang mendorong pemahaman yang lebih lengkap yang berbasis konseptual pada prinsip hukum dan gabungan dari serangkaian peraturan mengenai prosedur pada aktifitas tertentu.³

6.2 Pendekatan penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang berorientasi pada prinsip - prinsip, pandangan - pandangan dan juga doktrin - doktrin, konsep, ataupun asas - asas yang berkembang dalam ilmu hukum. Penelitian terlebih dahulu harus memahami konsep melalui pandangan - pandangan dan doktrin - doktrin. yang nantinya dapat menjadi acuan untuk membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang diangkat oleh peneliti adapun konsep tersebut adalah konsep mengenai penghentian penyelidikan dan juga menambahkan pendekatan peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini .

³ Peter mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, jakarta, Kencana Prenda Media Grup, 2013, hlm 88

6.3 Sumber bahan hukum

1. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Adapun bahan hukum primer tersebut bersumber dari :

- 1). Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2). Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3). Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4). Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan
- 5). Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- 6). Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
- 7). Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Naskah Dinas dan Tata Persuratan Dinas di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

8). Surat Edaran Kapolri Nomor. SE / 7 / VII / 2018 Tentang
Penghentian Penyelidikan

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang terdiri dari berbagai macam gagasan hukum seperti halnya mengenai asas-asas, teori - teori dan doktrin hukum diantaranya artikel - artikel, skripsi, tesis, disertasi dan jurnal yang mempunyai relevansi dengan yang hendak diteliti adapun bahan hukum sekunder dalam penilitian ini adalah mengenai asas – asas dalam peraturan perundang-undangan, teori – teori tentang penyelidikan, penyidikan, surat edaran.

3. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk serta penjelasan seperti halnya teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku - buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian seperti buku-buku mengenai konsep penyelidikan di dalam KUHAP serta buku-buku mengenai ilmu peraturan perundang-undangan.

6.4 Teknik Pengumpulan Bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum primer baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dilakukan dengan teknik: Pengumpulan bahan hukum dengan cara studi perpustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang - undangan dokumen -dokumen terkait

dan dikelompokkan berdasarkan level atau hierarki peraturan perundang-undangan serta penelusuran terkait dengan hasil - hasil penelitian seperti jurnal ataupun penelaahan penelusuran pustaka baik secara manual maupun internet.

6.5 Analisis bahan hukum

Metode analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan - bahan hukum. Setelah bahan hukum dikumpulkan kemudian dilakukan analisis. Proses analisis bahan hukum menggunakan metode preskriptif yang mempelajari tujuan hukum, konsep-konsep hukum dan norma - norma hukum. Peter Marzuki menjelaskan bahwa langkah -langkah dalam menganalisa hukum sebagai berikut :

- a) Melakukan identifikasi data dan mencari bahan yang relevan dengan isu hukum yang akan diteliti
- b) Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti
- c) Melakukan analisis mengenai isu hukum berdasarkan bahan-bahan hukum yang diperoleh
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi atas isu hukum yang diteliti
- e) Memberikan preskriptif berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.⁴

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2011, hlm 171